

15 EKOSISTEM DARATAN



TUJUAN 15

MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya.	Indikator global yang akan dikembangkan.
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.	15.4.1	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	15.4.2	Indeks tutupan hijau pegunungan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.	15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.	15.7.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
	15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.	15.8.1	Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasif (JAI).	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1	Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.	15.a.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.
15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan	15.b.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.			
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.	15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

15 EKOSISTEM DARATAN



TUJUAN 15

MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

TARGET 15.1

Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

INDIKATOR 15.1.1.(a)

Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan.

KONSEP DAN DEFINISI

Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan adalah perbandingan antara luas kawasan hutan dan lahan yang tertutup vegetasi terhadap total luas daratan yang dinyatakan dalam persentase, tidak termasuk perairan umum seperti sungai besar dan danau di suatu wilayah.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Luas tutupan kawasan hutan ditambah luas tutupan lahan (kawasan non hutan) dibagi dengan total luas daratan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$PTHL = \left[\frac{LTH + LTL}{TLD} \right] \times 100\%$$

Keterangan:

PTHL = Proporsi tutupan hutan dan lahan
LTH = Luas tutupan kawasan hutan
LTL = Luas tutupan lahan (kawasan non hutan)
TLD = Total luas daratan

Catatan:

Keadaan penutupan lahan vegetasi Indonesia tahun berjalan diperoleh dari hasil penafsiran Landsat 8 OLI secara lengkap menggunakan data tahun sebelumnya.

MANFAAT

Memantau perkembangan tutupan kawasan hutan dan lahan. Perubahan kawasan hutan dan lahan yang tertutup pepohonan khususnya yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak legal seperti penebangan liar dan lain-lain dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 15.2

Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.

INDIKATOR 15.2.1.(a)

Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.

KONSEP DAN DEFINISI

Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Kawasan hutan konservasi dibedakan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB).

Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok

sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan (PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA).

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (PP Nomor 108 Tahun 2015).

Taman Buru (TB) adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu (UU Nomor 41 Tahun 1999).

Degradasi hutan adalah perubahan yang terjadi pada hutan yang mengakibatkan kerugian atau dampak negatif pada struktur lahan hutan sehingga kemampuan lahan hutan untuk memproduksi hasil hutan menjadi menurun.

Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya adalah luas kawasan hutan konservasi yang dipulihkan ekosistemnya sehingga kemampuan untuk memproduksi hasil hutan menjadi pulih kembali.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Luas Kawasan Suaka Alam yang dipulihkan ekosistemnya ditambah dengan luas Kawasan Pelestarian Alam yang dipulihkan ekosistemnya ditambah dengan luas kawasan Taman Buru yang dipulihkan ekosistemnya yang dinyatakan dengan satuan hektar (Ha).

Rumus:

$$\text{LKKP} = \text{LKSAP} + \text{LKPAP} + \text{LKTBP}$$

Keterangan:

- LKKP = Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya
- LKSAP = Luas Kawasan Suaka Alam yang dipulihkan ekosistemnya
- LKPAP = Luas Kawasan Pelestarian Alam yang dipulihkan ekosistemnya
- LKTBP = Luas kawasan Taman Buru yang dipulihkan ekosistemnya

MANFAAT

Memantau peningkatan kawasan konservasi terdegradasi yang telah dipulihkan kondisi ekosistemnya, sehingga kemampuan untuk memproduksi hasil hutan menjadi pulih kembali.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional, provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 15.2.1.(b)

Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.

KONSEP DAN DEFINISI

Restorasi ekosistem adalah upaya untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah dan air) pada suatu kawasan dengan jenis asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya (Permenhut Nomor P.61/Menhut-II/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan).

Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi (IUPHHK-RE) adalah ijin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepas liaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim, dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya (PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan).

Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem adalah luas usaha kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi dengan tetap mempertahankan fungsi dan keterwakilan ekosistem serta berupaya mengembalikan keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Luas usaha pemanfaatan HHK-RE pada kawasan ke-1 ditambah dengan Luas usaha pemanfaatan HHK-RE pada kawasan ke-2 hingga kawasan ke-n yang dinyatakan dengan satuan hektar (Ha).

Rumus:

$$JLRE = LKRE_1 + LKRE_2 + \dots + LKRE_n$$

Keterangan:

JLRE = Jumlah luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem

LKRE₁ = Luas usaha pemanfaatan HHK-RE pada kawasan ke-1

LKRE₂ = Luas usaha pemanfaatan HHK-RE pada kawasan ke-2

LKRE_n = Luas usaha pemanfaatan HHK-RE pada kawasan ke-n

MANFAAT

Memantau luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional; provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

15.2.1.(c)

Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.

KONSEP DAN DEFINISI

Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Kawasan hutan konservasi dibedakan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB). KSA terdiri atas Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM). KPA terdiri atas Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR), dan Taman Wisata Alam (TWA).

Nilai Indeks METT (*Management Effectiveness Tracking Tool*) merupakan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan penilaian elemen-elemen utama yang mencakup pemahaman konteks, perencanaan, alokasi sumberdaya (*input*), kegiatan pengelolaan (*proses*), produk dan jasa (*output*) dan dampaknya (*outcome*).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah Kawasan Suaka Alam dengan nilai indeks METT minimal 70% ditambah dengan jumlah Kawasan Pelestarian Alam dengan nilai indeks METT minimal 70% ditambah dengan jumlah Taman Buru dengan nilai indeks METT minimal 70% yang dinyatakan dengan satuan kawasan konservasi.

Rumus:

$$JKK_{70} = JKSA_{70} + JKPA_{70} + JTB_{70}$$

Keterangan:

JKK_{70} = Jumlah kawasan konservasi dengan nilai indeks METT minimal 70%

$JKSA_{70}$ = Jumlah Kawasan Suaka Alam dengan nilai indeks METT minimal 70%

$JKPA_{70}$ = Jumlah Kawasan Pelestarian Alam dengan nilai indeks METT minimal 70%

JTB_{70} = Jumlah Taman Buru dengan nilai indeks METT minimal 70%

Catatan:

Penentuan nilai indeks METT mengikuti pedoman penilaian pengelolaan kawasan konservasi Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MANFAAT

Memantau peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan capaian pemahaman konteks, perencanaan, alokasi sumberdaya (*input*), kegiatan pengelolaan (proses), produk dan jasa (*output*) dan dampaknya (*outcome*).

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR

15.2.1.(d)

Jumlah kesatuan pengelolaan hutan.

KONSEP DAN DEFINISI

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan).

Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas Kesatuan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

KPHK adalah KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi.

KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.

KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.

Jumlah kesatuan pengelolaan hutan adalah banyaknya KPHK, KPHL dan KPHP yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya kesatuan pengelolaan hutan konservasi ditambah dengan banyaknya kesatuan pengelolaan hutan lindung ditambah dengan banyaknya kesatuan pengelolaan hutan produksi yang dinyatakan dengan satuan kesatuan pengelolaan hutan.

Rumus:

$$JKPH = KPHK + KPHL + KPHP$$

Keterangan:

JKPH = Jumlah kesatuan pengelolaan hutan
KPHK = Banyaknya kesatuan pengelolaan hutan konservasi
KPHL = Banyaknya kesatuan pengelolaan hutan lindung
KPHP = Banyaknya kesatuan pengelolaan hutan produksi

MANFAAT

Memantau jumlah KPH yang mengelola hutan secara efisien dan lestari sesuai fungsi pokok dan peruntukannya.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, kabupaten/kota;
2. Jenis KPH.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 15.3

Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.

INDIKATOR 15.3.1.(a)

Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.

KONSEP DAN DEFINISI

Lahan kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai (DAS) (Permenhut Nomor P.9/menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan).

Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon. Kekritisan lahan diklasifikasikan ke dalam kategori sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis dan tidak kritis.

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan adalah perbandingan antara luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Luas lahan kritis yang direhabilitasi dibagi dengan luas lahan keseluruhan dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$PLK = \left(\frac{LKD}{LL} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

PLK = Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi
LKD = Luas lahan kritis yang direhabilitasi
LL = Luas lahan keseluruhan

MANFAAT

Memantau peningkatan luas lahan kritis yang direhabilitasi guna memulihkan fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi;
2. Tingkat kekritisian.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 15.5

Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.

INDIKATOR 15.5.1*

Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.

KONSEP DAN DEFINISI

Daftar merah IUCN (*IUCN Red List*) bertujuan memberi informasi, dan analisis mengenai status, tren, dan ancaman terhadap spesies untuk memberitahukan, dan mempercepat tindakan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Daftar ini memiliki 7 kategori untuk menetapkan tingkat kepunahan satwa di alam, yaitu: (1) punah; (2) punah di alam liar, (3) kritis, (4) genting, (5) rentan, (6) hampir terancam, dan (7) risiko rendah.

Persentase peningkatan populasi jenis satwa terancam punah prioritas adalah perbandingan jumlah populasi jenis satwa terancam punah prioritas terhadap jumlah populasinya pada *baseline* data tahun 2013.

Jenis satwa terancam punah prioritas yang akan ditingkatkan populasinya terdiri dari 25 jenis satwa yaitu 1) Harimau Sumatra

(*Panthera tigris sumatrae*); 2) Gajah Sumatra (*Elephas maximus sumatranus*); 3) Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*); 4) Owa Jawa (*Hylobates moloch*); 5) Banteng (*Bos javanicus*); 6) Elang Jawa (*Spizaetus bartelsi*); 7) Jalak Bali (*Leucopsar rothchildi*); 8) Kakatua Kecil Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*); 9) Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*); 10) Komodo (*Varanus komodoensis*); 11) Bekantan (*Nasalis larvatus*); 12) Anoa (*Bubalus depressicornis* and *Bubalus quarlesi*); 13) Babirusa (*Babyrousa babyrussa*); 14) Maleo (*Macrocephalon maleo*); 15) Macan Tutul Jawa (*Panthera pardus melas*); 16) Rusa Bawean (*Axis kuhlii*); 17) Cenderawasih (*Macgregoria pulchra*, *Paradisaea raggiana*, *Paradisaea apoda*, *Cicinnurus regius*, *Seleucidis melanoleuca*, *Paradisaea rubra*); 18) Surili (*Presbytis fredericae*, *Presbytis comata*); 19) Tarsius (*Tarsius fuscus*); 20) Monyet hitam Sulawesi (*Macaca nigra*, *Macaca maura*); 21) Julang sumba (*Rhyticeros everetii*); 22) Nuri kepala hitam (*Lorius domicella*, *Lorius lory*); 23) Penyu (*Chelonia mydas*, *Eretmochelys imbricata*); 24) Kanguru pohon (*Dendrolagus mbaiso*); 25) Celepuk Rinjani (*Otus jolandea*).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah populasi jenis satwa ke-i tahun berjalan dibagi dengan jumlah populasi jenis satwa ke-i *baseline* data tahun 2013 dikali dengan seratus persen, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PPSP = \left[\frac{PSP_1}{PSPA_1} + \frac{PSP_2}{PSPA_2} + \dots + \frac{PSP_n}{PSPA_n} \right] \times 100\%$$

Keterangan:

PPSP = Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas

PSP₁ = Populasi jenis satwa ke-1 tahun berjalan

PSP₂ = Populasi jenis satwa ke-2 tahun berjalan

PSP_n = Populasi jenis satwa ke-n tahun berjalan

PSPA₁ = Populasi jenis satwa ke-1 *baseline* data tahun 2013

PSPA₂ = Populasi jenis satwa ke-2 *baseline* data tahun 2013

PSPA_n = Populasi jenis satwa ke-n *baseline* data tahun 2013

MANFAAT

Sebagai acuan keberhasilan program konservasi untuk menjamin efektivitas upaya konservasi jenis dalam mendukung peningkatan populasi jenis satwa terancam punah prioritas.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan dan Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional;
2. Jenis satwa

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

TARGET 15.6

Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.

INDIKATOR 15.6.1*

Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika.

KONSEP DAN DEFINISI

Indonesia memiliki beragam sumber daya genetik (SDG) dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan SDG yang melimpah dan bernilai ekonomis.

Akses terhadap SDG dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan SDG harus diberikan berdasarkan persetujuan penyedia SDG dan pengetahuan tradisional yang berkaitan SDG, serta harus memberikan keuntungan yang adil dan seimbang. Hal ini sejalan dengan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada SDG dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati). Protokol Nagoya ini sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 11 tahun 2013.

Selain itu, dalam pembagian keuntungan yang adil dan seimbang terkait SDG untuk pangan dan pertanian, Indonesia telah meratifikasi *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (ITPGRFA) melalui UU Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan ITPGRFA (perjanjian mengenai sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian).

Kerangka legislasi, administrasi dan kerangka kerja kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan secara adil dan merata dapat

berupa regulasi terkait ratifikasi pengesahan Protokol Nagoya baik untuk SDG pangan dan pertanian, hidupan liar dan mikrob, maupun rencana aksi pelaksanaannya.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui ketersediaan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan tersebut menjadi indikasi adanya regulasi untuk memastikan pembagian keuntungan secara adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika pada tahun berjalan.

Rumus: -

MANFAAT

Mengukur ketersediaan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika, yang dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian/Lembaga (K/L) terkait: Regulasi terkait pembagian keuntungan secara adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 15.7

Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.

INDIKATOR

15.7.1.(a)

Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21

dari jumlah kasus yang terjadi

KONSEP DAN DEFINISI

Sengketa lingkungan hidup (LH) adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Tindak pidana lingkungan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan usaha dan/atau korporasi yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi adalah perbandingan jumlah penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup sampai pada pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan kasus telah selesai terhadap jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya penyelesaian kasus tindak pidana LH sampai P21 dibagi dengan banyaknya kasus tindak pidana LH yang ditangani dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$PP21 = \left[\frac{P21}{JKLH} \right] \times 100\%$$

Keterangan:

PP21 = Persentase penyelesaian tindak pidana LH sampai P21

P21 = Banyaknya penyelesaian kasus tindak pidana LH sampai P21

JKLH = Banyaknya kasus tindak pidana LH yang ditangani

MANFAAT

Memantau dan mendorong peningkatan penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 15.7.1.(b)

Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.

KONSEP DAN DEFINISI

Satwa liar adalah satwa yang masih mempunyai sifat liar, kemurnian jenis dan genetik yang hidup di alam bebas maupun yang dipelihara oleh manusia (PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam).

Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.

Pengembangbiakan tumbuhan dan satwa liar adalah kegiatan penangkaran berupa perbanyakan individu melalui cara reproduksi kawin (*sexual*) maupun tidak kawin (*asexual*) dalam lingkungan buatan dan/atau semi alami serta terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenis (Permenhut Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi).

Lembaga konservasi (LK) adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya (*exsitu*) yang berfungsi untuk mengembangkan dan atau penyelamatan tumbuhan dan atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenis guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya (Permenhut Nomor P.53/Menhut-II/2006).

Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi adalah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam melalui pengembangan dan atau penyelamatan tumbuhan dan atau satwa dengan tetap menjaga kemurnian jenis guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya dari *baseline* data tahun 2013.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada LK ke-1 ditambah dengan banyaknya jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada LK ke-2 hingga LK ke-n yang dinyatakan dengan satuan jenis satwa liar.

Rumus:

$$JPST = PSTLK_1 + PSTLK_2 + \dots + PSTLK_n$$

Keterangan:

- JPST = Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada LK
- PSTLK₁ = Banyaknya jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada LK ke-1
- PSTLK₂ = Banyaknya jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada LK ke-2
- PSTLK_n = Banyaknya jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada LK ke-n

MANFAAT

Memantau dan mendorong peningkatan pengembangan dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya, sekaligus untuk menjadi sarana pendidikan, peragaan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, perlindungan dan pelestarian jenis serta sarana rekreasi yang sehat.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan

TARGET 15.8

Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau

memberantas jenis asing invasif prioritas.

INDIKATOR

15.8.1.(a)

Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.

KONSEP DAN DEFINISI

Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia (UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan).

Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia (UU Nomor 16 Tahun 1992)

Karantina tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia (PP Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan).

Tindakan karantina hewan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia (PP Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan).

Kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati adalah tersedianya regulasi, kebijakan, strategi dan prosedur untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui ketersediaan rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati menjadi indikasi adanya langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan mengurangi dampak, serta upaya mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif.

Rumus: -

MANFAAT

Mendorong pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian/Lembaga (K/L) terkait: Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 15.9

Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.

INDIKATOR 15.9.1.(a)

Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

KONSEP DAN DEFINISI

Keanekaragaman hayati (kehati) diterjemahkan sebagai semua makhluk yang hidup di bumi termasuk semua jenis tumbuhan binatang dan mikroba. Dalam IBSAP 2015-2020, kehati dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman bentuk dan susunan bentang alam, daratan, maupun perairan dimana makhluk atau organisme hidup berinteraksi dan membentuk keterkaitan dengan lingkungan fisiknya;
2. Keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman jenis organisme yang menempati suatu ekosistem di darat maupun di perairan;
3. Keanekaragaman genetika adalah keanekaragaman individu di dalam suatu jenis.

Dokumen rencana pemanfaatan kehati adalah dokumen rencana aksi terkait pemanfaatan keanekaragaman ekosistem, jenis dan genetika untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Indikator telah tercapai melalui ketersediaan dokumen rencana aksi terkait pemanfaatan keanekaragaman ekosistem, jenis dan genetika untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Rumus: -

MANFAAT

Memantau pengintegrasian nilai-nilai keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan pembangunan dan implementasinya dalam pemanfaatan kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Rencana Aksi Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Lima (5) Tahunan.

TARGET 15.c

Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.

INDIKATOR **15.c.1.(a)**

Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan

hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.

KONSEP DAN DEFINISI

Sengketa lingkungan hidup (LH) adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Tindak pidana lingkungan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang dan/atau badan usaha dan/atau korporasi yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi adalah perbandingan jumlah penyelesain kasus tindak pidana lingkungan hidup sampai pada pemberitahuan bahwa hasil penyelidikan kasus telah selesai terhadap jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya penyelesaian kasus tindak pidana LH sampai P21 dibagi dengan banyaknya kasus tindak pidana LH yang ditangani dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%).

Rumus:

$$PP21 = \left[\frac{P21}{JKLH} \right] \times 100\%$$

Keterangan:

PP21 = Persentase penyelesaian tindak pidana LH sampai P21

P21 = Banyaknya penyelesaian kasus tindak pidana LH sampai P21

JKLH = Jumlah kasus tindak pidana LH yang ditangani

MANFAAT

Memantau dan mendorong peningkatan penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Laporan Tahunan

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

DRAFT